

PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA YANG LAHIR DARI DISPENSASI NIKAH PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Yossy Nadha Aulia,¹ Ade Gunawan²

yossynadhaaulia1301@gmail.com, adegunawanoffice@gmail.com

INTISARI

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga dan keturunan yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tahun 2022, ratusan siswa di Kabupaten Magetan lebih memilih menikah daripada sekolah didukung adanya 107 perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan. Hal ini membuktikan di Kabupaten Magetan masih ada pernikahan di bawah umur yang bertentangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dispensasi nikah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hukum empiris, selanjutnya teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif melalui wawancara dan observasi secara langsung agar sesuai fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan problematika yang timbul dari pengajuan permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam pemberian putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan.

Problematika yang dialami oleh pemohon mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan sebagai bentuk penyelesaiannya. Problematika itu yang akan dijadikan alasan mendesak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Permohonan Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, kemudian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam pemberian putusan dispensasi nikah berlandaskan Undang – Undang dan faktor kontekstual yang terjadi didalam masyarakat.

Untuk mencegah angka tinggi dispensasi nikah perlu adanya sosialisasi terkait kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam pola asuh anak, pergaulan bebas, seks bebas, kesehatan mental, fisik dan perkembangan hukum Indonesiayang didukung pemerintah

Kata Kunci : *Pernikahan, Dispensasi Nikah, Magetan*

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

PELAKSANAAN DAN PROBLEMATIKA YANG LAHIR DARI DISPENSASI NIKAH PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Yossy Nadha Aulia,¹ Ade Gunawan²

yossynadhaaulia1301@gmail.com, adegunawanofficial@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between husband and wife which aims to form a happy and eternal family and offspring based on the belief in the Almighty God. In 2022, hundreds of students in Magetan Regency will prefer marriage to school, supported by 107 cases of filing applications for marriage dispensation at the Magetan Religious Court. This proves that in Magetan Regency there are still underage marriages which are contrary to Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Marriage dispensation is regulated in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases.

Using qualitative methods and an empirical legal approach, the next data collection technique used in this research is descriptive techniques through interviews and direct observation to match the facts that occurred at the Magetan Religious Court. The aim of this research is to understand the implementation and problems arising from submitting requests for marriage dispensation as well as the judge's considerations in granting marriage dispensation decisions at the Magetan Religious Court.

The problems experienced by the applicant prompted him to submit a request for marriage dispensation at the Magetan Religious Court as a form of resolution. This problem will be used as a reason to urge the applicant to apply for a marriage dispensation. In the implementation of resolving marriage dispensation cases at the Magetan Religious Court, it is guided by Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Applications for Adjudicating Marriage Dispensation Cases, then the Magetan Religious Court judges' considerations in granting marriage dispensation decisions are based on the law and contextual factors that occur in society.

To prevent high rates of marriage dispensation, there needs to be socialization related to awareness and legal culture of society in child rearing patterns, promiscuity, free sex, mental and physical health and the development of Indonesian law which is supported by the government.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Magetan

¹ Student at law program study, University Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta